



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Website: dispendukcapil.kedirikota.go.id Email : dispendukcapil@kedirikota.go.id

Jl. Supersemar 112 Telp./Fax. (0354) 684096

KEDIRI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA KEDIRI

NOMOR : 100.3.6/1465/419.112/2025

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, maka pada setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 100.3.6/363/419.112/2024 tertanggal 06 Februari 2024 tentang Maklumat Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri dengan menetapkan Surat keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Brokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan

6. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Adminstrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI.
- KESATU : Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan maklumat sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi pelayanan sebagaimana dimaksud,seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 100.3.6/363/419.112/2024 tentang Maklumat Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri

Pada Tanggal : 24 Juni 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI,



Drs. R. MARSUDI NUGROHO, M.Pd

Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 196805161997031006

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.Sdr. 1. Inspektur Inspektorat Kota Kediri;
2. Kepala Bagian Organisasi Kota Kediri;
3. Arsip .
-

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Kediri

Nomor : 100.3.6/1465/419.112/2025

Tanggal : 24 Juni 2025

MAKLUMAT PELAYANAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI

MAKLUMAT PELAYANAN

- 1. KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN.***
- 2. KAMI BERJANI DAN SANGGUP UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.***
- 3. KAMI BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR.***

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI,



Drs. R. MARSUDI NUGROHO, M.Pd

Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 196805161997031006